KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT GENERASI Z PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT



Acc Munaqosah
13/8/2025

Fuat Hasanuddin, Lc., MA.

Oleh:
Adilla Widya Puspita
NIM: 21421111

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT GENERASI Z PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Oleh:

Adilla Widya Puspita

NIM: 21421111

Dosen Pembimbing :

Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adilla Widya Puspita
NIM	: 21421111
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Adilla Widya Puspita

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	2 September 2025
Judul Skripsi	:	Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat
Disusun oleh	:	ADILLA WIDYA PUSPITA
Nomor Mahasiswa	:	21421111

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Penguji I	:	Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Penguji II	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)

Yogyakarta, 3 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Agustus 2025.
17 Safar 1447 H.

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 617/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 11 Agustus 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Adilla Widya Puspita
Nomor Mahasiswa : 21421111

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Judul Skripsi : **KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT GENERASI Z PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Adilla Widya Puspita

Nomor Mahasiswa : 21421111

Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Fuat Hasanudin, Lc, M.A,

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

Life can be heavy, especially you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.

-Taylorswift.[1]

[1] Taylor Swift, "NYU Commencement Speech," 2020.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ْوَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ اَلْأَطْفِال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- اِلبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ال رَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- ال شَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذ ta'khużu
- شَيْئ syai'un
- النَّوْء an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ٱلْحَمْدُ ِJ َرّب ٱلْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- ال َّرْحمِن ال َّرحِيْم — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ُالله َغُفُوْر َرحِيْم — Allaāhu gafūrun rahīm
- ِ4ِّ ٱلْأَمْوُر َجِمْيًعا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat

Adilla Widya Puspita
21421111

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman dan persepsi generasi Z, khususnya mahasiswa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan dari perspektif fikih munakahat. Kafa'ah merupakan prinsip kesetaraan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam aspek agama, nasab, ekonomi, pekerjaan, dan moral, yang berfungsi untuk menciptakan keharmonisan dan kestabilan rumah tangga dalam ajaran Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada tiga kampus di Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa generasi Z memahami kafa'ah sebagai aspek penting dalam memilih pasangan, terutama kesetaraan dalam agama dan moralitas. Namun, terdapat keterbatasan pemahaman aspek filosofis dan aplikatif konsep ini serta tantangan dalam pengaplikasiannya, terutama terkait intervensi keluarga dan norma sosial tradisional. Generasi Z cenderung mengadaptasi konsep kafa'ah dengan memasukkan faktor-faktor modern seperti pendidikan, visi hidup, dan kesamaan nilai personal ke dalam pertimbangan memilih pasangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi fikih munakahat yang kontekstual dan mediasi budaya yang responsif agar konsep kafa'ah dapat dipahami dan diterapkan secara efektif guna mendukung terciptanya keluarga harmonis, adaptif, dan berkualitas sesuai tuntunan Islam di era modern.

Kata kunci: Kafa'ah, Pernikahan, Generasi Z, Fikih Munakahat

ABSTRACT

The concept of Kafa'ah in marriage according to Generation Z and from the perspective of Islamic family law (fikih munakahat)

Adilla Widya Puspita
21421111

This study aims to examine the understanding and perception of Generation Z, specifically university students in Sleman Regency, Yogyakarta, regarding the concept of kafa'ah in marriage from the perspective of Islamic marriage jurisprudence (fiqh munakahat). Kafa'ah refers to the principle of equivalence or compatibility between a prospective husband and wife in terms of religion, lineage, economy, occupation, and morality, which functions to create harmony and stability in the household according to Islamic teachings. The research employs a qualitative descriptive method, gathering data through observations, in-depth interviews, and documentation at three universities in Sleman. The findings indicate that most Generation Z students recognize kafa'ah as an important aspect in choosing a partner, especially equality in religious and moral aspects. However, their understanding of the philosophical and practical dimensions of this concept remains limited, and challenges arise particularly due to family interventions and traditional social norms. Generation Z tends to adapt the concept of kafa'ah by incorporating modern factors such as education, life vision, and personal values into considerations when selecting a spouse. This study recommends strengthening contextual Islamic marital jurisprudence education and culturally responsive mediation to ensure the concept of kafa'ah is effectively understood and applied to support the creation of harmonious, adaptive, and quality families in accordance with Islamic guidance in the modern era.

Keywords: Kafa'ah, Marriage, Generation Z, Students, Fiqh Munakahat

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta bimbingan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak yang senantiasa membantu selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Asmuni, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing yang sangat baik hati dan penuh kesabaran membimbing, memberikan arahan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. yang telah

mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat, serta menjadi teladan yang baik selama masa studi.

5. Separuh hidup , Ibu Safitri. Beliau yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti. sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya untuk bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Tanpa bimbingan dan pengorbanan Ibu, penulis tidak akan bisa mencapai apa yang penulis capai saat ini.

6. Superhero penulis, Bapak Eko Widyo Utomo tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti. Sosok yang kuat, tegar, dan penuh kasih sayang yang menjadi pendorong terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Tanpa Beliau tidak banyak bicara, namun penulis bisa merasakan pengorbanan beliau,tanpa beliau penulis tidak akan mampu mencapai apa yang saya raih saat ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk rasa terima kasih penulis kepada Bapak dan ibu atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Penulis mendoakan agar Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan berkah dalam setiap langkah hidupnya.

7. Rahma Nur Utami, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Kakak perempuan yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan inspirasi dalam setiap langkah hidup penulis.

8. Muhammad Yudha Pamungkas adik laki-laki penulis yang penuh semangat dan keceriaan, yang selalu membawa kebahagiaan dan motivasi dalam

keluarga kami. Kehadiran adik penulis membuat perjalanan ini semakin berarti, hangat dan berwarna pada rumah kami.

9. Randy Munawar Rahman, Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis. Terima kasih karena telah mendengarkan, memahami, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberi semangat tanpa henti.

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis, Mutiara Alya, Talitha Luthfia, Nabilla Azrillya, Rahma Fadila, Nisa Amalia, Annisa Zahrotul yang selalu menemani peneliti dalam keadaan senang maupun susah serta dukungan kepada penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi.

11. Untuk Adilla Widya Puspita, selaku penulis sendiri. Terima kasih diri sendiri karena telah ,mampu berjuang sejauh ini. Meskipun banyak rintangan dan tantangan, penulis tidak pernah menyerah dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati segala hal dengan tekad, semangat yang kuat berkembang, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari.

Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusuna skripsi penulis. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang lebih besar, memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dengan penuh kesadaram, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak. Penulis juga memiliki harapan besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca di masa mendatang, aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
NOTA DINAS v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... vi
MOTTO..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xviii
DAFTAR ISI..... xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 9
A. Kajian Pustaka 9
B. Landasan Teori 19
1. Kafa'ah..... 19
2. Pernikahan..... 23
3. Generasi Z 28
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Metode Penelitian 31
B. Teknik Pengumpulan Data..... 34
C. Teknik Analisis data..... 35
D. Keabsahan data 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Pandangan Konsep Kafa'ah di Era Generasi Z pada Mahasiswa Yogyakarta 38
1. Faktor Agama dalam Memilih Pasangan Hidup..... 41

2. Faktor Nasab (Keturunan) dalam Kafaah 46
B. Pemahaman Generasi Z terhadap Konsep Kafa'ah: Antara Teori, Realita, dan Tantangan Sosial 48
1. Minimnya Pengetahuan tentang Kafa'ah 48
2. Pemahaman Kafa'ah Secara Terbatas 50
3. Mengerti Secara Terbatas, Belum dalam Praktik 51
4. Implikasi Sosial: Intervensi Keluarga dan Faktor Tradisional 52
C. Kafa'ah dalam Fikih Munakahat Definisi, Perspektif Madzhab, dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Islam Kontemporer 54
1. Kafa'ah dalam Pernikahan Islam 54
2. Implementasi Kafa'ah dalam Konteks Kontemporer 57
3. Konsep kafa'ah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia 58
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci yang menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Ini adalah cara yang mulia untuk melestarikan keturunan dan mempererat tali silaturahmi. Sebelum menikah, penting untuk memilih pasangan hidup yang tepat. Dengan pasangan yang tepat, tujuan pernikahan akan lebih mudah tercapai.[2] Calon pasangan harus saling memahami agar dapat mengenal identitas dan sikap mereka. Penting bagi calon pengantin untuk memperhatikan kecerdasan dan perilaku satu sama lain. Dengan begitu, mereka dapat lebih mengenal pribadi, karakter, dan sikap pasangan mereka.

Untuk benar-benar mengenal satu sama lain, calon pasangan perlu memahami kecerdasan dan perilaku pasangannya, sehingga identitas, karakter, dan sikap mereka menjadi jelas.[3] Dalam ajaran Islam, prinsip kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan sangatlah penting. Konsep ini menekankan bahwa keseimbangan antara suami dan istri merupakan faktor kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh berkah. Kesetaraan ini membantu memastikan bahwa pasangan dapat saling

[2] Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
[3] Ibid.

memahami dan bekerja sama dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga.[4] Untuk membuat pernikahan sah dalam Islam, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi wanita yang akan dinikahi tidak haram bagi calon suami. Artinya, calon istri tidak boleh termasuk mahram atau kerabat yang dilarang untuk dinikahi, baik larangan tersebut bersifat sementara maupun selamanya, Adanya saksi-saksi. Pernikahan harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat hukum kesaksian dalam Islam. Pernikahan dianggap sah jika calon pasangan bukan mahram dan disaksikan oleh saksi yang sah.[5]

Dalam memilih pasangan hidup dengan cara yang baik, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu. Prinsip kafa'ah, atau kesetaraan dalam pernikahan, sangat penting untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Kafa'ah mengacu pada keseimbangan antara calon suami dan istri, memastikan keduanya merasa nyaman dan serasi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, saling melengkapi, serta terhindar dari konflik sosial dan psikologis. Bagi Generasi Z yang tumbuh di era digital, pemahaman dan penerapan kafa'ah memiliki tantangannya sendiri. Generasi ini memiliki kriteria dan prioritas yang unik dalam memilih pasangan. Namun, menurut fikih munakahat (hukum pernikahan Islam), aspek agama dan akhlak tetap menjadi landasan utama.

[4] Keharmonisan Rumah Tangga, "Aktualisasi Konsep Kafa ' Ah Dalam Membangun" 4, no. 1 (2016): 33–86.

[5] Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.

Hal ini sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memilih pasangan yang memiliki agama baik agar pernikahan diberkahi.

Dalam Fikih Munakahat menekankan bahwa aspek agama dan akhlak tetap menjadi prioritas utama dalam Kafa'ah, sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW untuk memilih pasangan yang baik agamanya agar memperoleh keberkahan dalam pernikahan.[6] Meskipun fikih munakahat menekankan pentingnya aspek agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam kafa'ah sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperoleh keberkahan pernikahan terdapat pergeseran pandangan di kalangan generasi Z.[7] Generasi Z sering kali menempatkan aspek ekonomi dan pendidikan sejajar atau bahkan lebih tinggi dari aspek agama, dengan alasan relevansi kebutuhan zaman dan tantangan kehidupan modern.[8] Perbedaan persepsi ini menimbulkan banyak pro dan kontra yang menarik antara norma-norma fikih klasik dengan realitas sosial generasi Z. Pergeseran pandangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan interpretasi nilai-nilai yang berbeda antar generasi. Meskipun nilai agama tidak diabaikan, pemenuhan kebutuhan material dan intelektual dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun keluarga yang stabil di era modern. Fikih munakahat tetap mengajarkan bahwa tidak sekufu dalam hal

[6] Studi Pemikiran and M A Ż Hab, "Konsep Kafa ' Ah Dalam Pernikahan" (2010).
[7] Athoil Maula and Taufiqurrahman Kurniawan, "JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)" 2 (2023): 128–144.
[8] Hendra Karunia Agustine and Yadi Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 45–57.

ekonomi atau status sosial bukan alasan utama untuk mencegah pernikahan, kecuali jika perbedaan tersebut menyangkut agama atau keyakinan. Namun, generasi Z cenderung lebih fokus dalam menafsirkan kafaah, sehingga konsep ini menjadi semakin kontekstual dan dinamis sesuai perkembangan zaman. Berbagai ulama dan organisasi Islam di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan. Meski demikian, kafa'ah dalam hukum Islam adalah sebuah hak yang diberikan untuk membantu seseorang dalam memilih pasangan hidup. Penulis memilih topik ini karena menyadari bahwa ketidaksetaraan pasangan sering menjadi pemicu perceraian. Oleh karena itu, kesetaraan atau sekufu dalam pernikahan dianggap sebagai upaya penting untuk mengurangi risiko konflik dan perpisahan, menjadikannya isu krusial bagi siapa pun yang ingin menikah.

Kafa’ah bisa menjadi awal dari proses menuju berlangsungnya perkawinan, apabila kafa’ah berjalan dengan lancar maka diharapkan kehidupan rumah tangga setalah perkawinan akan berjalan lancar dan menjadi keluarga yang harmonis. Alasan memilih pandangan dari Mahasiswa di Kabupaten Sleman karena mahasiswa dalam usia yang sangat dekat kepada perkawinan, untuk menghindari suatu kemudhartan dalam menjalani rumah tangga nantinya. Penelitian ini penting untuk diteliti karena melihat latar belakang karakteristik dari generasi Z yang tidak dapat dijauhkan dari dunia teknologi juga akan menjadi pendorong adanya perbedaan perspektif dari masing-masing generasi. Dari permasalahan

tersebut maka peneliti akan mengangkat judul “Konsep Kafa’ah dalam pernikahan Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Islam Perspektif Fikih Munakahat ?
2. Bagaimana Persepsi Generasi Z mengenai penerapan Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Islam ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu Pada rumusan masalah-masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Memahami konsep Kafa’ah: Mengkaji apa aitu Kafa’ah, bagaimana konsep ini diterapkan dalam pernikahan dan bagaimana hal tersebut dapat membantu membangun hubungan harmonis dalam berumah tangga.
b. Meningkatkan pemahaman Mahasiswa : Memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya kafa’ah dalam memilih pasangan,agar bisa menciptakan keluarga Sakinah,Mawadah,Warahmah.
c. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana

mahasiswa memahami dan mengaplikasikan konsep kafa'ah dalam perspektif mereka terhadap pernikahan. Persepsi mahasiswa, yang merupakan generasi penerus bangsa, memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir masyarakat yang lebih luas terkait dengan konsep pernikahan dalam Islam.

d. Melihat dari Perspektif Hukum Islam : Menggali pandangan hukum islam terkait kafa'ah dan dampaknya terhadap kerharmonisan berumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian ilmu pengetahuan dibidang hukum islam, kemudian menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan konsep kafa'ah yang sering di perbincangkan dan dipermasalahkan di dalam pernikahan.

2) Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait penerapan konsep kafa'ah dalam relasi pernikahan.

3) Memperkaya khazanah ilmiah di bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bermanfaat bagi mahasiswa – mahasiswi agar lebih paham tentang kafa'ah dalam pernikahan agar bisa mengurasi angka perceraian.

2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi,khusus nya bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika penelitian ini disusun dengan memuat bab-bab dan sub-bab. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi pentingnya dilakukan penelitian, disertai dengan alasan pemilihan judul.

Selanjutnya, *Bab II* membahas Kerangka Teori dan Kajian Penelitian Terdahulu. Pada bab ini, peneliti menyajikan kajian literatur atau studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Bab III adalah Deskripsi Data Penelitian, yang berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, dijelaskan secara rinci mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian menganalisis dan membahas temuan-temuan tersebut sesuai dengan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan data dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau untuk pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan topik penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadi sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka dilakukannya studi Pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu yang relevam tentang ”Konsep Kafa’ah dalam pernikahan Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat ”.

Penelitian Pertama, yaitu Artikel mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan" merupakan kajian deskriptif kualitatif yang membahas pentingnya konsep kafaah, dalam masyarakat keturunan Sayyid. Kajian ini mencatat bahwa praktik kafaah, terutama dari aspek nasab, masih dipertahankan untuk menjaga kemurnian garis keturunan Rasulullah. Dalam konteks ini, masyarakat Sayyid memiliki tiga kriteria utama untuk kafaah, yakni kesetaraan agama, nasab, dan akidah. Penelitian menunjukkan adanya implikasi sosial, seperti terjaganya hubungan kekerabatan yang erat, meskipun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti munculnya "perawan tua" karena sulitnya menemukan pasangan yang dianggap sekutu.

Dari sudut pandang hukum Islam, terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan kafaah. Secara umum, Islam menekankan kesetaraan dalam aspek agama sebagai prioritas utama. Namun, beberapa ulama, termasuk Imam Malik dan mazhab lainnya, mengakui pentingnya faktor nasab dalam konteks sosial tertentu. Dalam praktik masyarakat Sayyid di Sulawesi Selatan, kafaah cenderung lebih ditekankan pada faktor nasab, yang kadang-kadang menyebabkan keterbatasan dalam memilih pasangan hidup. Meskipun demikian, konsep kafaah tetap diakui sebagai salah satu cara untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian Kedua, yaitu Artikel ini ditulis oleh Nur Rofiq, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, Dida Oktavian (2023) yang berjudul "Pembaharuan Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan" membahas upaya pembaruan konsep kafa’ah dalam hukum Islam terkait pernikahan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (library research) dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif. Konsep kafa’ah diartikan sebagai kesetaraan antara calon pasangan suami-istri dalam berbagai aspek, seperti agama, moral, ekonomi, status sosial, dan lainnya. Dalam hukum Islam, kafa’ah dianggap sebagai faktor penting untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan menjaga kestabilan pernikahan. Faktor agama ditekankan sebagai aspek utama yang tidak dapat

dinegosiasikan dalam menentukan pasangan hidup, sementara faktor lain, seperti ekonomi dan pendidikan, hanya dianggap sebagai pendukung. Para ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan berbeda mengenai kriteria kafa'ah. Namun, mayoritas sepakat bahwa agama merupakan faktor inti yang harus dipertimbangkan. Beberapa ulama menyarankan penyederhanaan kriteria kafa'ah menjadi dua poin utama, yaitu agama dan kesepakatan kedua calon pasangan, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Penulis juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kafa'ah, yang memungkinkan penyesuaian dengan adat atau tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan pembaruan ini, diharapkan pasangan suami-istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (damai, penuh cinta, dan kasih sayang).

Penelitian Ketiga, yaitu Artikel berjudul "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam: Implikasi terhadap Keberlanjutan Hubungan Suami-Istri" membahas pentingnya konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan Islam sebagai landasan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data dari studi literatur dan wawancara pakar agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa'ah melibatkan

kesetaraan dalam aspek keimanan, karakter, pendidikan, dan status sosial. Kesetaraan tersebut dipandang penting untuk mendukung keharmonisan rumah tangga, membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mencegah konflik yang tidak perlu. Namun, penerapan kafa'ah menghadapi tantangan seperti perbedaan interpretasi dan tekanan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman tentang konsep kafa'ah, serta menegaskan bahwa dengan penerapan yang baik, kafa'ah dapat menjadi fondasi hubungan pernikahan yang stabil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Penelitian Keempat, yaitu Artikel jurnal berjudul "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat" yang ditulis oleh Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati membahas pentingnya konsep kafaah (kesepadanan) dalam pernikahan menurut pandangan ulama empat mazhab. Kafaah, dalam fiqh pernikahan, mencakup kesepadanan dalam aspek agama, nasab, pekerjaan, status kemerdekaan, dan kekayaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur, mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik seperti Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah dan Fiqh As-Sunnah. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pandangan ulama tentang standar kafaah berbeda-beda: Hanafiyah menekankan pada nasab, agama, pekerjaan, kemerdekaan, dan

kekayaan; Malikiyah hanya fokus pada agama dan bebas cacat fisik Syafi’iyah dan Hanabilah menekankan agama, pekerjaan, dan kekayaan. Selain itu, artikel ini juga menguraikan bahwa ulama sepakat kafaah adalah syarat lazim untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun tidak menjadi syarat sah pernikahan. Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman moderat terhadap kafaah agar pernikahan dapat berjalan harmonis sesuai tujuan Islam.

Penelitian Kelima, yaitu Artikel yang berjudul "Kajian Perbandingan Tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Adat Jawa" karya Abdul Hafidz Miftahuddin dan Siti Maryam Qurotul Aini membahas konsep kesepadanan (kafa’ah) dalam pernikahan dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan adat Jawa. Penulis menguraikan bahwa kafa’ah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara calon pasangan dalam beberapa aspek seperti agama, keturunan, pekerjaan, dan kekayaan demi menciptakan rumah tangga yang harmonis. Dalam adat Jawa, konsep ini diwujudkan melalui prinsip "bibit, bebet, bobot," yang menekankan kualitas keturunan, status sosial, dan karakter pasangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan terminologi dan penekanan, kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu kelanggengan dan keharmonisan keluarga. Artikel ini juga menggarisbawahi relevansi penerapan hukum adat yang

fleksibel dan selaras dengan nilai-nilai Islam di masyarakat Jawa.

Penelitian Keenam, yaitu Artikel berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an)" yang ditulis oleh Hanifatu Azizah membahas pentingnya konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut pandangan Sayyid Qutb. Kafa'ah, atau kesepadanan, mencakup kesesuaian pasangan dalam aspek agama, sosial ekonomi, etnis, dan karakteristik pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan, tetapi merupakan anjuran untuk mencapai keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan tafsir Sayyid Qutb, penekanan diberikan pada keselarasan moral, sosial, dan ekonomi sebagai landasan pernikahan yang stabil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur, menggunakan tafsir Fii Zilalil Qur'an sebagai sumber utama. Tujuan jurnal ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kafa'ah serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat Muslim modern, sehingga dapat menjadi panduan dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan sejalan dengan ajaran Islam.

Penelitian Ketujuh, Artikel berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah" oleh Misbah Mrd, Sawaludin, dan Nur Aminah

membahas pentingnya konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam. Kafa'ah, yang berarti keseimbangan atau kesetaraan antara pasangan dalam aspek seperti agama, keturunan, dan status sosial, dianggap vital untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis penerapan kafa'ah dalam konteks pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep kafa'ah dapat membantu mencapai tujuan pernikahan yang ideal, yaitu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Selain itu, penulis menekankan bahwa meskipun kafa'ah tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip ini tetap penting untuk mencegah konflik dalam rumah tangga dan memastikan kesejahteraan pasangan. Jurnal ini juga mengaitkan teori maslahah mursalah sebagai alat analisis untuk menilai baik buruknya penerapan kafa'ah dalam pernikahan, menyoroti bahwa pemilihan pasangan yang sesuai dapat mengurangi potensi masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian Kedelapan, Artikel berjudul "Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)" oleh Ali Muhtarom membahas konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari ketidaksetaraan antara suami dan istri, seperti dalam hal fisik,

nasab, harta, dan agama. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun kafa'ah dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan, penerapannya dapat menimbulkan sistem stratifikasi sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan penelitian pustaka, penulis mengeksplorasi faktor-faktor problematik yang muncul dari aplikasi konsep kafa'ah dan mengusulkan reinterpretasi untuk memastikan bahwa kriteria agama menjadi fokus utama dalam menentukan kesesuaian pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria selain agama dalam kafa'ah dapat menyebabkan diskriminasi dan stratifikasi sosial yang merugikan, terutama dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pemahaman kembali terhadap konsep kafa'ah agar lebih menekankan pada aspek agama, yang diharapkan dapat menciptakan pernikahan yang harmonis tanpa membentuk kasta dalam masyarakat. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial dan teologis terkait pernikahan dalam Islam serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian kesembilan, yaitu Artikel yang ditulis oleh H. Otong Husni Taufik ini membahas konsep kafâ'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam, yang diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri. Penulis menjelaskan bahwa kafâ'ah bukan hanya tentang kesamaan derajat sosial, kekayaan,

atau kecantikan, melainkan juga mencakup aspek moral dan agama. Dalam konteks ini, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang tenang (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dalam bagian pendahuluan, penulis menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk, termasuk manusia, dan merupakan cara Allah untuk melestarikan kehidupan. Ia mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pernikahan dan kesetaraan antara pasangan. Penulis juga menjelaskan berbagai pandangan ulama mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, serta pentingnya memilih pasangan yang setara agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam pembahasan lebih lanjut, penulis menggambarkan pengertian kafa'ah secara bahasa dan istilah, serta dasar hukum yang mendasarinya. Ia menekankan bahwa kafâ'ah adalah hak bagi wanita dan walinya untuk menolak pernikahan jika calon suami tidak setara. Selain itu, penulis menguraikan berbagai macam kafa'ah menurut pandangan mazhab-mazhab fiqih Islam, menunjukkan adanya konsensus mengenai pentingnya kesetaraan dalam hal agama dan kondisi sosial untuk membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep kafa'ah berperan dalam menciptakan hubungan pernikahan yang

harmonis dan berkelanjutan dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji, konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam merupakan aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun kafa'ah tidak menjadi syarat sah pernikahan, namun tetap dianggap sebagai faktor yang berpengaruh dalam keberlanjutan hubungan suami-istri. Mayoritas ulama sepakat bahwa faktor agama adalah aspek utama dalam kafa'ah, sementara faktor lain seperti nasab, ekonomi, dan status sosial memiliki perbedaan pendapat dalam penerapannya. Dalam masyarakat tertentu, seperti keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan, kafa'ah lebih ditekankan pada aspek nasab untuk menjaga kemurnian garis keturunan, sementara dalam konteks yang lebih luas, kafa'ah mengalami reinterpretasi agar lebih relevan dengan kehidupan modern. Beberapa penelitian menyoroti perlunya fleksibilitas dalam penerapan kafa'ah agar tidak menimbulkan diskriminasi atau stratifikasi sosial yang merugikan. Dengan pendekatan yang lebih moderat, kafa'ah dapat berfungsi sebagai pedoman dalam memilih pasangan yang seimbang dari segi agama, karakter, dan nilai-nilai moral, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat terwujud secara optimal.

B. Landasan Teori

1. Kafa'ah

a. *Pengertian Ka'fah*

Secara etimologi dan bahasa, kata "kafaah" berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata kafa' yang memiliki makna utama seperti sama, cukup, setara, sepadan, seimbang, serasi, dan sejodoh. Dalam Kamus Al-Munawwir dan berbagai referensi bahasa Arab-Indonesia, kafaah diartikan sebagai kesamaan atau keserasian antara dua hal sehingga terbentuk suatu keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Kafaah secara harfiah menunjuk pada keadaan di mana pihak-pihak yang terkait memiliki kemiripan atau keselarasan sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi.[9] Dari sudut pandang linguistik, kafaah mengandung makna keseimbangan dan kesesuaian sehingga tercipta keharmonisan. Kata ini berhubungan erat dengan konsep kesetaraan dan kecocokan. Dalam konteks penggunaan pada hubungan sosial, terutama pernikahan, kafaah membawa pengertian bahwa antara calon suami dan calon

[9] Abdullah M. Nur, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 169–193.

istri harus ada unsur keserasian dan keseimbangan agar pernikahan yang dibangun dapat berjalan harmonis dan tidak menimbulkan kesulitan atau beban bagi salah satu pihak. Keserasian ini dapat mencakup kesamaan atau kesetaraan dalam aspek sosial, ekonomi, moral, pendidikan, agama, dan keturunan.[10] Konsep kafaah ini berangkat dari keinginan untuk mewujudkan sebuah ikatan pernikahan yang tidak hanya sah secara syariat namun juga memiliki dasar yang kuat berupa keseimbangan dan saling pengertian antara suami dan istri. Maka dari itu, kafaah bukan semata-mata persoalan persamaan mutlak dalam segala hal, melainkan sebuah bentuk keserasian dan kecocokan yang dapat mendukung kelangsungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai Kafa'at terdapat pada Q.S Al – Hujurat ayat 14 :

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya

[10] Ibid.

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."

c. Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan tentang kafaah hanya ditemukan pada Pasal 61. Bunyi Pasal 61 KHI adalah:

"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien"[11]

Artinya, menurut KHI, ketidaksepadanan atau ketidaksekufuan dalam hal apapun selain agama tidak boleh dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya pernikahan. Satu-satunya alasan ketidaksekufuan yang dapat mencegah pernikahan adalah perbedaan agama antara calon suami dan istri.[12] Dalam masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai agama yang tinggi, pertimbangan terhadap Kafa'ah dalam pernikahan mencakup aspek keturunan, status sosial, harta kekayaan, dan profesi. Hal

[11] Qomaruddin, "Konsep Kâfa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah" (2018): 133.
[12] Ibid.

ini disebabkan oleh pemikiran yang lebih maju dan orientasi ke masa depan, yang menuntut penerapan konsep Kafa'ah tidak hanya bagi calon suami, tetapi juga bagi calon istri.

Sebaliknya, dalam masyarakat di mana pengetahuan dan ajaran Islam belum sepenuhnya terinternalisasi, pengabaian terhadap. Kafa'ah dapat berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, serta mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga. Akibatnya, anak-anak mereka bisa menjadi pihak yang paling menderita. Seorang laki-laki seharusnya menikahi perempuan yang setara kedudukannya, sehingga muncul berbagai pendapat mengenai Kafa'ah dalam pernikahan, baik yang mendukung maupun yang menolak keberadaan Kafa'ah tersebut.[13] Berbeda dengan KHI, kitab-kitab fikih klasik dan sebagian masyarakat masih mempertimbangkan unsur-unsur kafaah yang lebih luas, seperti nasab, pekerjaan, status sosial, dan ekonomi. Namun, KHI menegaskan bahwa ukuran kafaah yang menjadi syarat pencegahan pernikahan hanyalah aspek agama.

[13] Siti Munawaroh, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'I," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 211–220.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara pria dan wanita. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan ketenangan batin. Pasangan yang menikah berkomitmen untuk saling menemani dan mendukung dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial, karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar, serta berperan dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan tatanan masyarakat. Pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian sosial biasa, melainkan akad yang kuat yang disaksikan oleh Allah dan para saksi, sehingga menuntut keseriusan dan tanggung jawab yang besar dari kedua belah pihak.[14] Pernikahan juga berfungsi sebagai cara halal dan terhormat untuk memenuhi naluri dasar manusia. Pernikahan adalah sunah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah siap, baik secara fisik, mental, maupun finansial.

[14] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2015, Surah An-Nisa: 21.

b. Pernikahan Menurut Para Ulama

Pernikahan Adalah suatu akad yang menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis serta melestarikan keturunan dalam koridor syariat. Para ulama fiqih memandang bahwa pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial atau hubungan biologis semata, melainkan juga merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena dapat menjaga moralitas individu dan stabilitas masyarakat. Imam Al-Ghazali, misalnya, menyatakan bahwa pernikahan adalah bagian dari kesempurnaan agama seseorang, karena dengan menikah, seseorang mampu menjaga diri dari maksiat dan dapat lebih fokus dalam beribadah.[15] Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram tergantung pada kondisi individu, seperti kemampuan finansial, dorongan syahwat, serta niat dalam membina rumah tangga.[16] Para ulama sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan niat baik, sesuai dengan ajaran agama, dan disertai dengan tanggung jawab akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi bagian dari perintah Allah SWT dan sunnah

[15] Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hal. 23.
[16] Nur Mukhamad Subkan, "Pendapat Imam Asy Syafi ' I Tentang Batas Terendah Maskawin Dan Dalil Yang Digunakan" (2011).

Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh umat Islam.

c. Hukum Nikah dalam Islam

Hukum nikah dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi tergantung pada kondisi dan kemampuan individu yang hendak menikah. Secara umum, terdapat lima kategori hukum nikah yang diakui oleh mayoritas ulama dan empat mazhab fiqh utama, yaitu: wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.

1) Wajib: Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang memenuhi dua syarat utama, yaitu mampu secara materi untuk menafkahi dan khawatir terjerumus ke perbuatan zina jika tidak menikah. Bila kedua syarat ini terpenuhi, menikah menjadi kewajiban agar terhindar dari dosa besar zina.

2) Sunnah: Nikah disunnahkan bagi mereka yang memiliki keinginan dan kemampuan finansial untuk menikah, meskipun belum sampai pada tingkat kekhawatiran terjerumus zina. Menikah dalam kondisi ini mendapat pahala dan merupakan cara menyempurnakan agama serta menjaga kehormatan diri.

3) Mubah: Nikah dalam status mubah berlaku bagi yang tidak kuatir jatuh pada zina dan memiliki keinginan menikah tanpa tekanan kebutuhan mendesak. Dalam konteks syahwat, menikah dianggap sebagai pelampiasan yang diperbolehkan, tapi tidak wajib.

4) Makruh: Pernikahan jadi makruh apabila seseorang belum mampu menafkahi istri atau keluarganya dan juga masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Dalam kondisi ini, menikah tidak dianjurkan dan dianjurkan untuk memperbanyak puasa agar terhindar dari godaan syahwat.

5) Haram: Nikah menjadi haram jika terjadi jaminan kuat bahwa pernikahan akan mendorong suami atau istri melakukan kejahatan, menzalimi orang lain, atau mencari nafkah dengan cara yang haram. Kondisi ini jarang ditemui kecuali pada kasus tertentu yang melibatkan kerusakan sosial atau syari'ah.

d. Dalil dan Penguat Hukum Nikah

Rasulullah SAW bersabda:

"Wahai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara

kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai." (HR. Bukhari dan Muslim).

e. Kriteria Pasangan menurut Para Ulama

Beberapa kriteria Kafa'ah menurut Imam Syafi'i mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal agama, beliau menegaskan bahwa seorang Muslim tidak sekufu' dengan non-Muslim.

Keduanya harus memiliki kesamaan dalam kebaikan, di mana seorang laki-laki yang fasik tidak sekufu' dengan perempuan sholehah, meskipun ia telah bertaubat, karena aibnya tetap terlihat. Kedua, dalam hal nasab, Imam Syafi'i membagi manusia menjadi dua golongan: Arab dan Ajam, serta mengategorikan orang Arab menjadi suku Quraisy dan non Quraisy. Seorang laki-laki Arab non Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy, dan demikian pula antara bangsawan Arab dan rakyat jelata.

Ketiga, dalam hal kemerdekaan, beliau menyatakan bahwa orang merdeka tidak sekufu' dengan budak, berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang Barirah yang memilih suami budaknya. Keempat, dalam hal pekerjaan, Kafa'ah diukur berdasarkan kebiasaan dan pandangan

masyarakat setempat, di mana pekerjaan yang dianggap hina dapat mempengaruhi status sekufu' dalam pernikahan. Terakhir, dalam hal cacat, orang yang memiliki penyakit atau cacat tidak sekufu' dengan orang yang sehat, karena hal ini dapat mengurangi tujuan pernikahan. Semua kriteria ini menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek dalam memilih pasangan hidup.[17]

3. **Generasi Z**

Generasi Z yang tumbuh di era digital dengan akses luas terhadap teknologi dan informasi, memiliki persepsi yang berbeda dan dinamis terkait konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam. Kafa'ah secara tradisional dipahami sebagai kesetaraan atau keserasian antara calon suami dan istri, terutama dalam aspek agama, nasab, pekerjaan, dan ekonomi, guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Generasi Z memiliki perbedaan yang mencolok dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan informasi. Sejak lahir, mereka sudah akrab dengan akses digital dan internet, sehingga informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan mereka dalam menyerap dan menggunakan teknologi

[17] Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13.

dengan cepat telah membentuk nilai-nilai, cara pandang, dan tujuan hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi Z lahir sekitar tahun 1997–2012.[18]

Kriteria yang dipilih oleh Generasi Z seringkali berbeda dengan norma-norma tradisional yang diajarkan dalam Islam. Meskipun mereka mengakui pentingnya kualitas agama dalam memilih pasangan, beberapa di antara mereka juga menekankan aspek finansial dan stabilitas pekerjaan sebagai pertimbangan penting. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan konsep kafa'ah, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih dipengaruhi oleh nilai-nilai modern yang berkembang di masyarakat saat ini.

Selain itu, Generasi Z dikenal sebagai generasi yang lebih realistis dan toleran, serta memiliki kemampuan multitasking yang tinggi. Mereka mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi dan membangun hubungan, sehingga pola interaksi mereka cenderung lebih terbuka dan fleksibel. Hal ini berimplikasi pada cara mereka memahami dan menerapkan konsep kafa'ah, di mana mereka berusaha menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan sosial yang ada.

[18] Ni Made Sriani et al., "Peran Generasi Z Dalam Literasi Digital Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0," *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)* (2022): 256–271.

Dengan demikian, fenomena kafa'ah di kalangan Generasi Z tidak hanya mencerminkan perubahan dalam kriteria pemilihan pasangan, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Mereka berupaya untuk menciptakan hubungan yang lebih egaliter dan sesuai dengan nilai-nilai modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang mendasari kehidupan mereka.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan kemudahan dalam mengakses serta mengambil informasi yang jelas, akurat, dan disusun secara sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang ada di daerah penelitian. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan cara yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok dalam konteks permasalahan sosial maupun kemanusiaan.[19]

Proses penelitian ini meliputi beberapa tahapan penting, seperti merumuskan pertanyaan penelitian serta prosedur yang akan dijalankan, mengumpulkan data secara spesifik dari para partisipan, dan kemudian menganalisis data secara induktif dari tema-tema spesifik menuju tema yang lebih umum untuk kemudian menafsirkan maknanya. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk berpikir secara induktif, memberikan perhatian

[19] Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, "Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," *Medan, Restu Printing Indonesia, hal.57* 21, no. 1 (2008): 33–54.

pada makna subjektif dari individu, serta mampu memahami dan menerjemahkan kompleksitas permasalahan yang sedang diteliti.[20]

2. Tempat atau lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga kampus Universitas Islam Indonesia, Universitas Gajah Mada dan UIN Sunan Kalijaga yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Pilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, Kabupaten Sleman dikenal sebagai pusat pendidikan dengan konsentrasi mahasiswa yang tinggi dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mahasiswa yang berasal dari generasi Z. Kedua, kampus yang dijadikan lokasi penelitian terdiri dari institusi berbasis keagamaan dan umum, sehingga memberikan variasi yang kaya dalam menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep kafa'ah dalam fikih munakahat. Ketiga, secara geografi dan sosiologi, Kabupaten Sleman memiliki keberagaman latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat memperkaya perspektif para responden dalam memahami isu kesetaraan pasangan dalam pernikahan.

Dengan memilih lokasi tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh data yang representatif dan kontekstual, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis semata melainkan juga mampu

[20] Sidi Wiraguna, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja, "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation," *Arsitekta : Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan* 6, no. 01 (2024): 46–60.

merefleksikan realitas pemahaman mahasiswa terhadap konsep kafa’ah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam proses penelitian. Mereka berfungsi sebagai sumber data utama yang membantu peneliti memahami fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, informan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti informan kunci, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang dibahas, dan informan tambahan, yang memberikan perspektif tambahan untuk melengkapi analisis.

Pada Penelitian ini yang menjadi informan Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, tumbuh dalam era digital dan memiliki karakteristik unik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Penelitian skripsi mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut perspektif Generasi Z di Kabupaten Sleman berfokus pada pandangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian skripsi mengenai kafa'ah menurut pandangan Generasi Z, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih

individu yang akan memberikan informasi relevan tentang topik yang diteliti. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fenomena kafa'ah dalam pernikahan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi di Yogyakarta, peneliti memutuskan untuk

mengambil informasi dari tiga mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari tiga kampus berbeda di Kabupaten Sleman. Pemilihan informan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai pandangan Generasi Z terhadap konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang isu ini di kalangan generasi muda.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, di antaranya adalah :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mahasiswa Generasi Z di Kabupaten Sleman untuk memperoleh pemahaman mereka mengenai konsep kafa’ah dalam fikih munakahat serta relevansinya dalam kehidupan modern. Proses wawancara berlangsung dalam suasana yang kondusif agar responden merasa nyaman dalam menyampaikan pandangan mereka. Data wawancara dicatat dan direkam dengan izin responden untuk

menjaga keakuratan. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan demi memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan reflektif, sehingga data yang diperoleh kaya dan relevan untuk dianalisis.[21]

b. Dokumentasi

Dokumen ialah berupa suatu catatan peristiwa yang terjadi telah berlalu, sedangkan dokumentasi sebagai cara yang dilakukan untuk melengkapi data dan mencari data yang relevan baik itu dari catatan, arsip, transkrip dan sebagainya. Dokumentasi yang penulis lakukan agar diperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Analisis data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai permasalahan yang diteliti. Penulis memulai dengan mengemukakan dan menjelaskan persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Temuan-temuan tersebut tidak hanya disampaikan sebagai data mentah, tetapi juga dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya melalui perspektif Fikih Munakahat.[22] Pendekatan ini dipilih karena dianggap relevan dan mampu memberikan penjelasan serta

[21] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017).
[22] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2017).

solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian, mengingat konteks yang berkaitan erat dengan hukum-hukum Islam dalam ranah pernikahan dan keluarga.

D. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan triangulasi sumber. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memadukan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa kelompok narasumber, yaitu mahasiswa dari berbagai latar belakang, mahasiswa yang memiliki pasangan, dan mahasiswa yang akan menikah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam mengenai pemahaman Generasi Z terhadap konsep kafa'ah. Dengan membandingkan pandangan dari berbagai narasumber, peneliti dapat mengidentifikasi pola, perbedaan, serta konsistensi data yang dikumpulkan. Hal ini membantu dalam memvalidasi informasi yang diperoleh dan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja.

Selain triangulasi metode, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu memperoleh data dari berbagai sumber responden yang berbeda, untuk memperluas cakupan informasi dan memperkuat validitas data. Proses pengecekan anggota juga dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud dan pandangan mereka. Lebih lanjut, audit trail atau jejak rekam penelitian digunakan sebagai dokumentasi

lengkap proses pengumpulan dan analisis data agar setiap langkah penelitian dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Dengan strategi keabsahan data seperti ini, penelitian mampu menghasilkan temuan yang kuat, terpercaya, dan relevan secara ilmiah, sehingga mampu memberikan kontribusi yang valid sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian.[23]

[23] Ibid.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Konsep Kafa'ah di Era Generasi Z pada Mahasiswa Yogyakarta

Tulisan ini membahas persepsi mahasiswi terhadap penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengandung nilai emosional dan sosial, tetapi dalam ajaran Islam juga memiliki dimensi ibadah yang sangat penting. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak sekadar merupakan ikatan antara dua individu, melainkan juga sebuah institusi suci yang memiliki aturan-aturan dan nilai-nilai syar'i yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim. Salah satu prinsip mendasar yang menjadi pedoman dalam menjalani pernikahan adalah konsep kafa'ah, yaitu kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri.

Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti kesamaan agama, akhlak, keturunan, status sosial, hingga kemampuan ekonomi. Fenomena ini sangat tampak di kalangan generasi muda, khususnya generasi Z yang saat ini memasuki masa produktif dan mulai memikirkan kehidupan berkeluarga. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi ini mengalami pengaruh yang cukup signifikan dari nilai-nilai modern yang mendorong fleksibilitas dan penyesuaian dalam cara mereka memandang pernikahan.

Nilai-nilai personalisme, kebebasan memilih, dan pragmatisme sosial menjadi penentu yang semakin mendominasi dalam membentuk persepsi mereka tentang kesepadanan pasangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami persepsi mahasiswi terhadap penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan, khususnya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Area penelitian ini meliputi tiga kampus utama yaitu Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yang memiliki latar belakang dan kultur akademik berbeda namun saling melengkapi dalam melihat fenomena sosial keagamaan tersebut. Mahasiswi dari berbagai fakultas, khususnya yang berasal dari lingkungan studi Syari'ah, menjadi subjek utama penelitian ini karena mereka dianggap lebih berpengetahuan tentang nilai-nilai Islam dan berpotensi menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 mahasiswi dari berbagai universitas, didapati bahwa mayoritas, yaitu sekitar 8 dari 10 responden, menyatakan bahwa konsep kafa'ah, terutama dalam hal kesetaraan agama, tetap dianggap penting sebagai kriteria dalam memilih pasangan hidup. Mereka menekankan bahwa kesamaan agama dan visi spiritual menjadi pondasi utama untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Namun, sebagian responden juga menegaskan bahwa kafa'ah bukanlah aturan yang kaku, melainkan harus diinterpretasikan secara fleksibel sesuai konteks sosial kontemporer.

Selain itu, sekitar 7 dari 10 responden berpandangan bahwa faktor pendidikan dan latar belakang sosial memiliki pengaruh, meski tidak menjadi syarat mutlak, dalam menentukan kecocokan pasangan. Mereka melihat bahwa kesamaan nilai hidup, komunikasi yang baik, dan kesiapan materi serta kematangan emosional lebih diutamakan daripada persamaan status sosial atau pendidikan formal. Sebagian responden juga mengungkapkan bahwa keterbukaan terhadap perbedaan status sosial dan ekonomi mulai diterima dengan realistis oleh generasi Z, mengingat dinamika sosial yang berkembang saat ini.Mereka menyadari bahwa faktor kesetaraan dalam agama, moralitas, dan latar belakang keluarga dapat menjadi fondasi kuat bagi keberlangsungan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, konsep kafa'ah tidak lagi dipandang sebagai aturan yang kaku dan mutlak, melainkan lebih bersifat fleksibel dan kontekstual. Mahasiswi cenderung melihat bahwa di luar aspek agama dan akhlak yang menjadi prioritas utama, faktor-faktor seperti pendidikan, visi hidup, dan kesamaan nilai personal menjadi bagian penting dalam menentukan kesepadanan pasangan. Selain itu, keterbukaan terhadap perbedaan status sosial dan latar belakang ekonomi juga mulai diterima secara realistis mengingat perubahan sosial yang terjadi saat ini. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran di kalangan mahasiswi bahwa konsep kafa'ah harus diinterpretasikan dengan bijak agar relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Banyak dari mereka yang menilai bahwa selama prinsip-prinsip dasar agama dan moral tetap dijaga, maka fleksibilitas dalam aspek-aspek lain dapat membuka peluang bagi hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini menandai adanya adaptasi nilai-nilai tradisional dalam praktik modern sehingga memperlihatkan dinamika baru dalam kehidupan keagamaan generasi muda. Secara keseluruhan, persepsi mahasiswi terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan menunjukkan perpaduan antara pemahaman tradisional yang masih dihargai dan penerimaan terhadap nilai-nilai modern yang lebih inklusif dan kontekstual. Temuan ini penting untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam upaya menyelaraskan ajaran agama dengan perubahan sosial yang terjadi agar prinsip pernikahan dalam Islam dapat tetap relevan dan memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus.

1. Faktor Agama dalam Memilih Pasangan Hidup

Dalam perspektif fikih munakahat, agama merupakan faktor utama dan pondasi dalam menentukan kesetaraan atau kafa'ah dalam memilih pasangan hidup. Prinsip ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa wanita dinikahi karena empat hal, dengan agama sebagai yang paling utama.[24] Dalam memilih pasangan hidup, faktor utama yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam agama, karena agama merupakan pondasi utama

[24] Imam Al-Nawawi, "Beirut: Dar Al-Fikr," 1995, https://archive.org/details/AlMajmu_Sharh_AlMuhadhdhab_Imam_AlNawawi.

dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis. Islam mengajarkan untuk memilih pasangan yang sekufu, terutama dalam hal agama, karena pasangan yang fasik dan bermaksiat kepada Allah tidak sederajat dengan wanita yang shalihah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa wanita dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun yang paling utama adalah agama.

Pemilihan pasangan berdasarkan agama sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam fikih munakahat, yang juga diakui oleh ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Generasi Z mahasiswa dari tiga universitas berbeda, sepakat bahwa agama adalah faktor yang paling penting dalam memilih pasangan hidup. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal duniawi, tetapi juga ibadah kepada Allah, serta sebagai cara untuk menyempurnakan agama dan mengajarkan akhlak kepada anak-anak mereka.[25] Pemahaman ini sejalan dengan hadits Nabi yang mengarahkan agar memilih pasangan yang baik agamanya, karena pernikahan yang dibangun di atas agama yang kuat akan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis Pandangan Generasi Z tentang Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber dari kalangan Generasi Z menempatkan aspek kesetaraan

[25] Agustine and Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan."

agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Mayoritas responden sepakat bahwa kesetaraan dalam hal agama adalah hal penting dalam memilih pasangan hidup. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa pasangan yang seiman akan lebih mudah membangun rumah tangga yang harmonis dan mengurangi potensi konflik jangka panjang. Seperti, Nurul Fitria menyatakan:

"Menurutku penting banget memilih pasangan yg setara, apalagi posisinya mencari imam atau pemimpin yg harus bisa membimbing. Harus bisa mengikuti, justru kalau bisa yg lebih tinggi ilmunya agamanya. Hal ini juga dapat mengurangi dosa kita sebagai umat muslim. Karena posisi sebagai makmum mengikuti imam maka dari itu kesetaraan agama ini penting untuk menjadikan ibadah terpanjang ini semakin bernilai di mata allah."[26]

Mutiara Alya juga menegaskan pentingnya kafa'ah dalam hal praktik ibadah dan tujuan hidup, "saya melihat kesetaraan agama dalam konteks kafaah sebagai hal yang cukup penting dalam memilih pasangan hidup. Kafaah dalam agama, terutama dalam hal keyakinan dan praktik ibadah, berperan besar dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Kesamaan nilai spiritual dan tujuan hidup beragama dapat meminimalkan konflik serta memperkuat komitmen bersama dalam membina keluarga yang Sakinah."[27] Namun, terdapat juga

[26] Nurul Fitria, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z" (Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025).
[27] Alya Mutiara, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z" (Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025).

pandangan yang lebih fleksibel dari sebagian responden, yang mengakui bahwa meskipun kafa'ah penting, toleransi dan komunikasi juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan hubungan.

2. Faktor Pekerjaan sebagai Unsur Kafaah

Dalam fikih munakahat, pekerjaan menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam kafaah, dengan penilaian kontekstual sesuai norma dan kebiasaan masyarakat. Pekerjaan yang terhormat dan mampu menyediakan kebutuhan keluarga merupakan simbol kesiapan materi dan tanggung jawab.[28] Dalam Islam, bekerja merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, dan seseorang yang rajin bekerja dianggap sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW sangat menghargai pemuda yang bekerja keras, bahkan beliau memuji orang yang bisa hidup dengan jerih payahnya sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Daud yang makan dari hasil usaha tangannya.[29] Dalam konteks pekerjaan, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sebaik-baik makanan adalah yang berasal dari usaha sendiri. Dalam fikih munakahat, faktor pekerjaan juga dipertimbangkan dalam menentukan kesetaraan atau kafa'ah antara calon pasangan. Jumhur ulama, kecuali mazhab Maliki, memasukkan pekerjaan sebagai salah satu unsur dalam kriteria kafa'ah, dengan mengukur pekerjaan pasangan terhadap kebiasaan di masyarakat sekitar. Misalnya,

[28] Lessnussa and Hadiati, "Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia)."
[29] Ibid.

pekerjaan yang dianggap terhormat di suatu tempat bisa saja dianggap rendah di tempat lain, sehingga ada kesetaraan yang perlu diperhatikan. Beberapa setuju bahwa pekerjaan yang baik dan stabil secara finansial merupakan bagian dari kesetaraan, sementara yang lain merasa bahwa pekerjaan tidak terlalu menjadi masalah.[30] Namun, secara umum, pandangan mereka sudah sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam fikih munakahat, dimana pekerjaan yang baik, sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat, dianggap sebagai bagian dari kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan hidup. Hasil wawancara mendukung hal ini, dengan generasi Z memberikan perhatian pada tanggung jawab dan stabilitas materi dalam memilih pasangan, bahkan jika jenis pekerjaan tidak harus tinggi status sosialnya. Seperti yang dikatakan faradita mengungkapkan,

"Aku sih nggak terlalu nuntut macem-macem ya, tapi ada beberapa hal yang penting banget menurutku. Misalnya, dia harus punya tanggung jawab, jujur, dan bisa menghargai orang lain. Nggak harus pintar banget atau kaya, tapi yang mau terus belajar dan berkembang bareng, itu justru lebih berharga menurutku.[31]

Mutiara Alya juga menilai, "Pekerjaan yang baik dan stabil secara finansial merupakan bagian dari kesetaraan."[32]

Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z sudah memahami konsep

[30] Agustine and Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan."
[31] Faradita, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z" (Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025).
[32] Mutiara, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z."

kafaah pekerjaan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kemampuan memenuhi nafkah, bukan sekadar status pekerjaan. Para responden memberikan pendapat yang berbeda terkait pekerjaan,tetapi Sebagian reponden sepakat bahwa kesetaraan factor pekerjaan yang baik. Adapun lainnya menyatakan kesetaraan pekerjaan bukanlah masalah utama.[33]

2. Faktor Nasab (Keturunan) dalam Kafaah

Dalam fikih munakahat, nasab atau keturunan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan kemurnian keturunan. Dalam Islam, faktor nasab (keturunan) juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih calon pasangan hidup, khususnya dalam memilih seorang perempuan. Rasulullah SAW menganjurkan agar memilih wanita dari keluarga yang baik nasabnya, karena nasab yang baik dapat menjadi salah satu indikator kebaikan seorang perempuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nur:26.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

[33] Agustine and Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan."

Dalam hal ini, nasab menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan, agar keturunan yang lahir dari pasangan tersebut juga berkualitas baik. Sebagian besar responden generasi Z sepakat bahwa memilih pasangan yang berasal dari keturunan yang baik merupakan hal yang penting, karena menurut mereka, jika orang tua baik, maka anak-anaknya juga akan cenderung baik.[34] Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa wanita dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun sebaiknya memilih berdasarkan agama karena itu yang akan membawa keberuntungan. Pandangan ini sesuai dengan kaidah fikih munakahat yang menganggap nasab sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesetaraan (kafa'ah) dalam pernikahan. Pasangan dari nasab yang baik dianggap dapat memengaruhi karakter dan moral keluarga. Foodnoote Namun, nasab bukan satu-satunya faktor utama agama tetap menjadi yang terpenting. Pandangan generasi Z mengindikasikan pentingnya latar belakang yang baik dalam aspek sosial dan moral sebagai penunjang kualitas keluarga: Rahma Fadila menyatakan, "Pendidikan dan lingkungan sosial juga sering membentuk pandangan tentang karir, uang, keluarga, hingga cara mendidik anak.[35] Adinda Mega (UIN) menambahkan,

"Jujur aja sih, masih kepikiran ya. Soalnya latar belakang itu bisa

[34] Ibid.
[35] Rahma Fadila, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z" (Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025).

nunjukkin cara orang mikir dan ngadepin masalah. Tapi bukan berarti jadi penentu utama juga. Selama kita bisa nyambung dan saling ngerti, aku sih oke-oke aja."[36]

B. Pemahaman Generasi Z terhadap Konsep Kafa'ah: Antara Teori, Realita, dan Tantangan Sosial

Tulisan ini membahas sejauh mana mahasiswa generasi Z, khususnya di lingkungan kampus Islam, memahami konsep kafa'ah dalam fikih munakahat. Meskipun hidup di era digital dengan akses informasi yang luas, mayoritas mahasiswa belum sepenuhnya memahami makna dan dimensi syariah dari kafa'ah. Pengetahuan mereka sering kali bersifat teoritis, dan belum menyentuh aspek filosofis maupun praktik sosial dalam pemilihan pasangan. Selain itu, intervensi keluarga dan nilai tradisional juga menjadi tantangan dalam menerapkan prinsip kafa'ah secara ideal dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa di Yogyakarta, ditemukan bahwa pemahaman terhadap konsep kafa'ah sebagai kriteria dalam memilih pasangan hidup masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun generasi Z hidup di era keterbukaan informasi, pemahaman terhadap istilah-istilah fikih klasik seperti kafa'ah belum sepenuhnya merata.

1. Minimnya Pengetahuan tentang Kafa'ah

Sebagian besar mahasiswa yang menjadi responden dalam

[36] Adinda Mega, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z" (Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025).

penelitian ini mengaku tidak mengenal secara mendalam konsep kafa'ah. Hal ini tergambar jelas dari pernyataan salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menyatakan, "Saya tidak tahu banyak tentang apa itu kafa'ah. Saya tahunya hanya sekufu, khitbah, mahar kalau ditanya tentang persiapan memilih pasangan." [37] Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa istilah-istilah seperti khitbah, mahar, dan akad nikah lebih dikenal dan lebih akrab di kalangan mahasiswa dibandingkan dengan istilah kafa'ah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa orientasi pemahaman mahasiswa terhadap fikih munakahat masih cenderung berfokus pada aspek-aspek formal dan simbolik, sementara substansi penting seperti kafa'ah yang mencakup kesetaraan nilai, akhlak, dan kesiapan sosial dalam membangun keluarga masih belum banyak dipahami. Padahal, kafa'ah merupakan salah satu prinsip dasar dalam pernikahan Islam yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan saling melengkapi. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini berpotensi mengurangi kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan pernikahan modern, karena mereka mungkin tidak memiliki parameter yang utuh dalam menilai kecocokan pasangan secara komprehensif. Dengan demikian, dibutuhkan upaya edukatif dari lembaga pendidikan maupun tokoh agama untuk memperkenalkan kembali makna filosofis dan praktis dari kafa'ah sebagai bagian penting dari persiapan berumah tangga.

[37] Endah Putri, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z" (Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025).

2. Pemahaman Kafa’ah Secara Terbatas

Berbeda dari kelompok sebelumnya, sebagian mahasiswa lain sudah mulai mengenal istilah kafa’ah dan memiliki pemahaman mendasar tentang maknanya. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa, “Saya paham apa itu kafa’ah. Kafa’ah berarti setara, seimbang antara calon mempelai laki-laki dari hal harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Lebih luas lagi sekarang harus dengan pendidikan dan juga pekerjaan.”[38] Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kafa’ah di kalangan mahasiswa mulai berkembang, namun masih berkisar pada aspek-aspek lahiriah atau material, seperti kesetaraan ekonomi, pendidikan, status sosial, dan keturunan. Meski pemahaman tersebut tidak keliru, namun belum menyentuh dimensi esensial dari konsep kafa’ah dalam perspektif fikih, yakni sebagai sarana untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pemahaman terbatas ini mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswa masih melihat kafa’ah maqasiid al-syari‘ah (tujuan hukum Islam) yang lebih luas, yaitu menjaga kemaslahatan rumah tangga secara utuh baik secara spiritual, emosional, maupun sosial. Padahal, kafa’ah tidak hanya berbicara soal setara secara status, tetapi juga mencakup keserasian nilai, visi hidup, keimanan, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga Islami. Maka dari itu, penting untuk

[38] Fadila, “Kafa’ah Pandangan Generasi Z.”

menghadirkan pendekatan pendidikan yang mampu menyelaraskan pemahaman praktis mahasiswa dengan makna normatif-teologis dari kafa'ah, agar mereka tidak hanya memahami konsep ini secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya sebagai landasan memilih pasangan hidup kelak.

3. Mengerti Secara Terbatas, Belum dalam Praktik

Sebagian mahasiswa yang menjadi responden juga menunjukkan bahwa mereka telah memahami konsep kafa'ah secara teoritis, namun belum memiliki kesempatan untuk menerapkannya dalam praktik kehidupan nyata. Hal ini diungkapkan oleh Nurul Fitria, salah seorang mahasiswa, yang menyatakan, "Saya mengetahui makna kafa'ah, tetapi hanya sebatas teori karena belum mempraktikkannya dalam kehidupan berumah tangga karena saya belum menikah. Saya juga mementingkan kafa'ah karena saya yakin bahwa dengan kafa'ah, ketika menjalani kehidupan berumah tangga akan terasa indah."[39] Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran normatif tentang pentingnya kesetaraan pasangan, namun pemahaman tersebut masih bersifat abstrak dan belum dikontekstualisasikan dalam dinamika sosial memilih pasangan. Situasi ini mencerminkan adanya keterputusan antara pengetahuan dan pengalaman; mahasiswa memahami konsep kafa'ah sebagai bagian dari wacana fikih munakahat, namun belum memiliki peluang konkret untuk menerapkan nilai-nilainya dalam

[39] Fitria, "Kafa'ah Pandangan Generasi Z."

realitas hubungan atau proses pencarian pasangan hidup. Hal ini wajar mengingat sebagian besar responden masih berada dalam fase pranikah, sehingga kafa'ah masih berada pada ranah ideal atau perencanaan masa depan.

Namun demikian, kecenderungan ini menunjukkan potensi positif: mahasiswa telah menyadari pentingnya kafa'ah sebagai landasan membangun rumah tangga yang harmonis, meskipun belum sampai pada tahap aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan nilai dan simulasi pembelajaran kontekstual yang tidak hanya menyajikan konsep kafa'ah sebagai teori, tetapi juga mengajarkan bagaimana menerapkannya dalam pengambilan keputusan yang nyata, terutama dalam memilih pasangan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kesepadanan yang sesuai syariat.

4. Implikasi Sosial: Intervensi Keluarga dan Faktor Tradisional

Sebagian mahasiswa dan masyarakat banyak yang telah memahami konsep kafa'ah , namun dalam praktik muncul berbagai kendala sosial-budaya yang menghambat penerapannya secara ideal. Salah satu tantangan utama adalah keluarga, terutama orang tua dan kerabat dekat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memilih calon pasangan hidup. Permasalahan ini kerap didasari oleh pertimbangan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan keturunan, yang terkadang kurang sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah tentang

kesetaraan nilai, moral, dan akhlak.[40] Perbedaan latar belakang sosial dan budaya antar calon pasangan sering menjadi alasan utama penolakan keluarga, meski dari sisi agama dan karakter calon pasangan telah sepadan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional masih sangat dominan dalam menentukan keputusan keluarga terkait pemilihan jodoh, bukan semata berdasarkan prinsip fikih atau maqāṣid al-syariah yang mengutamakan maslahat dan keharmonisan rumah tangga.[41]

Fenomena ini sering menimbulkan konflik pra-nikah, baik berupa penolakan, perdebatan intens antar keluarga, hingga pembatalan hubungan. Bahkan jika pernikahan tetap berlangsung tanpa restu keluarga, masalah ini dapat berlanjut menjadi konflik pasca nikah yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menimbulkan tekanan psikososial bagi pasangan, serta berdampak pada stabilitas keluarga. Selain itu, intervensi berlebihan dari keluarga juga berpotensi mengganggu kemandirian dan otonomi pasangan baru dalam menjalankan rumah tangga.[42]

[40] Nurmala Febriani, Sri Fatmawati Mashoedi, and Dian Wisnuwardhani, "Constraining Belief Pemilihan Pasangan Pada Pria Dan Wanita," *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, 2019.

[41] Dwi Pratiwi Setiyawati et al., "Pada Wanita Dewasa Awal Yang Orangtuanya Decision Making in Selecting a Spouse in an Early Adult Woman With Different Ethnics," *Jurnal Empati* (2014): 1–10.

[42] Bintang Gia Lastarya, "Komunikasi Orang Tua Kepada Anak Mengenai Pemilihan Pasangan Terkait," *Ilmu Komunikasi*, no. 071411531076 (2011).

C. Kafa’ah dalam Fikih Munakahat Definisi, Perspektif Madzhab, dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Islam Kontemporer

1. Kafa’ah dalam Pernikahan Islam

Kafa’ah dalam pernikahan Islam merujuk pada kesesuaian atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, nasab, ekonomi, pekerjaan, dan kondisi fisik. Konsep ini bertujuan menciptakan keharmonisan dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga. kafa’ah menjadi faktor penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kesamaan nilai, terutama dalam agama dan akhlak, membantu pasangan membangun komunikasi yang baik dan saling pengertian, sehingga mengurangi potensi konflik. Rumah tangga Islam didasarkan pada prinsip sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat), yang lebih mudah terwujud bila suami istri memiliki keseimbangan spiritual dan emosional. kesetaraan dalam aspek ekonomi juga sangat penting terutama di era modern, di mana tantangan finansial semakin kompleks.[43] secara syariat, kafa’ah memberikan perlindungan bagi perempuan dan keluarganya. Dalam tradisi fiqh, wali perempuan memiliki hak untuk memastikan adanya keseimbangan tersebut dalam memilih calon suami agar pernikahan yang dibentuk aman dan berkelanjutan. kemampuan menjaga kesetaraan moral dan spiritual merupakan inti dari konsep kafa’ah. Islam menekankan bahwa nilai taqwa dan kualitas akhlak lebih utama

[43] Pemikiran and Hab, “Konsep Kafa ’ Ah Dalam Pernikahan.”

daripada status sosial, kekayaan, atau keturunan.[44] Kafaah memang bukan merupakan syarat sah dalam sebuah pernikahan, namun ia menjadi syarat yang lazim dilakukan. Jika seorang perempuan menikah dengan pasangan yang tidak sejajar atau tidak setara, maka akad nikah itu tetap dianggap sah. Namun, para wali memiliki hak untuk menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut dan berhak meminta agar pernikahan itu dibatalkan untuk menghindari timbulnya rasa malu bagi mereka. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan konsep kesetaraan dalam pernikahan agar tercipta sebuah pernikahan yang setara (sekufu) dan dapat membangun keluarga yang harmonis serta bahagia.[45] Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita terbaik adalah yang paling taqwa, sehingga kafa'ah menekankan kesetaraan dalam iman dan moral sebagai fondasi kehidupan berkeluarga.

Meski demikian, para ulama sepakat bahwa ketidaksepakatan dalam aspek kafa'ah tidak membatalkan keabsahan pernikahan. Kafa'ah lebih dipandang sebagai anjuran untuk menjaga maslahat dan mencegah konflik, bukan sebagai syarat sah nikah.[46] Secara keseluruhan, penerapan konsep kafa'ah sangat penting untuk menjaga maslahah keluarga dan masyarakat. Keluarga yang harmonis dan stabil menjadi

[44] Ibid.

[45] Maula and Kurniawan, "JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)."

[46] Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution, and Zul Anwar Ajim Harahap, "Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidimpuan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5550–5558.

unit sosial yang kuat dan berkontribusi positif, selaras dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang adil, seimbang, dan berkah.[47]

Pandangan para ulama terhadap konsep dan penerapan kafa'ah menunjukan adanya variasi interpretasi berdasarkan kerangka metodologis masing-masing mazhab.

a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, Kafa'ah merupakan syarat yang wajib di penuhi agar tidak timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Aspek-aspek yang diperhitungkan dalam kafa'ah antara lain: agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan kekayaan.[48] Mereka memberikan hak kepada wali untuk membatalkan pernikahan jika wali tidak merestui karena tidak adanya kafa'ah, Selama belum terjadi hubungan suami istri.

b. Mazhab Maliki

Ulama Maliki lebih menekankan kafa'ah dalam aspek agama dan moralitas, bukan pada aspek keturunan atau status sosial. Mereka memandang kafa'ah sebagai salah satu istinbat maslahat, bukan sebagai syarat sah ataupun syarat keabsahan akad nikah.[49]

c. Mazhab Syafi'i

[47] Ibid.
[48] Ibn Abidin, "Hashiyat Ibn Abidin," 1992.
[49] Imam Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 321.

Ulama Syafi'iyah memasukan kafa'ah dalam lima hal: agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan keadaan bebas dari cacat atau aib berat. Namun, jika wali dan perempuan rela, maka akad tetap sah dan tidak dapat dibatalkan hanya karena tidak adanya kafa'ah.[50]

d. Mazhab Hanbali

Dalam Mazhab Hanbali, kafa'ah lebih dipandang dari sisi agama dan akhlak. Mereka berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." [51]

2. Implementasi Kafa'ah dalam Konteks Kontemporer

Dalam masyarakat kontemporer, paradigma kafa'ah mengalami pergeseran dari pertimbangan structural (nasab dan status sosial) menuju nilai-nilai substantif seperti agama, tanggung jawab, dan kesiapan berumah tangga. Kafa'ah dalam bentuk modern lebih menekankan pada kesepadanan spiritual, psikologis, dan ekonomi.[52] Akan tetapi, dalam Sebagian komunitas Muslim yang masih menjunjung tinggi struktur sosial tradisional, kafa'ah dalam aspek nasab dan kelas sosial tetap menjadi tolok ukur

[50] Imam Nawawi Imam Nawawi, "Al Majmu'," *Pustaka Azzam* (2009): 1–951.
[51] HR. Tirmidzi, No. 1084; dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, No. 270.
[52] Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah.*

penting. Kondisi ini menunjukan bahwa pelaksanaan kafa'ah bersifat dinamis dan di pengaruhi oleh factor sosial budaya dan pemahaman keagamaan masyarakat setempat.[53]

Menurut Effendy, ada tiga kemungkinan hubungan antara hukum agama dengan hukum positif dalam suatu negara. Hukum agama diterima sepenuhnya, Hukum positif berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama, Hukum negara tetap berlaku, asalkan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agama.[54]

3. Konsep kafa'ah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Berkaitan dengan konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap konsep ini dalam perundang-undangan atau hukum positif masih kurang terwujud secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang tidak mensyaratkan adanya kafa'ah secara jelas dalam proses perkawinan, khususnya dalam peminangan dan pencegahan pernikahan.[55]

Namun, tidak semua aspek kafa'ah ditolak oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

[53] Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam,* 2013.
[54] Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.
[55] Ibid.

menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesamaan agama menjadi syarat utama dalam perkawinan agar sah di mata hukum Indonesia, karena pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan kata lain, pernikahan beda agama secara formal tidak diatur sebagai sah menurut undang-undang ini karena tidak memenuhi syarat kesamaan agama tersebut.[56] Dalam konteks kafa'ah, yang mengacu pada kesesuaian atau kesepadanan antar calon suami istri, penjelasan dalam berbagai jurnal menunjukkan bahwa kafa'ah bukanlah syarat sah dalam perkawinan menurut hukum Islam maupun negara, melainkan merupakan aspek yang dianjurkan untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik masyarakat Indonesia, kesamaan agama lebih ditekankan secara ketat sebagai syarat sah perkawinan.[57] Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa konsep kafa'ah terutama dalam hal kesamaan agama memang diakui, meskipun negara tidak melarang secara tegas pernikahan antaragama berbeda. Selain itu, kompilasi hukum Islam dalam

[56] L V Lessnussa and M Hadiati, "Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5695–5702, https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1398.
[57] Ibid.

Pasal 61 menyebutkan bahwa ketidaksekufuan kafa'ah tidak bisa dijadikan alasan menghalangi pernikahan kecuali jika perbedaan tersebut terkait dengan agama.[58]

Dengan demikian, meskipun konsep kafa'ah sebagai kesetaraan pasangan dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi tidak terwujud secara tegas dalam hukum positif Indonesia, aspek kesamaan agama tetap menjadi pokok penting dalam pelaksanaan perkawinan Islam di Indonesia, sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan penerimaan masyarakat.[59] Kafa'ah, secara istilah dalam fikih munakahat, adalah konsep kesetaraan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam aspek sosial, moral, ekonomi, dan agama yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga.

Sebagai penulis, saya meyakini bahwa konsep kafa'ah dalam fikih munakahat memiliki peranan penting dalam membangun fondasi rumah tangga yang kuat dan harmonis. Meskipun secara hukum Islam kafa'ah bukanlah syarat yang menentukan sahnya suatu pernikahan, tetapi nilai-nilainya memiliki pengaruh besar dalam menentukan kualitas kehidupan berumah tangga. Kesetaraan dan keserasian antara suami dan istri, baik dari segi

[58] Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan" (2011).
[59] Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

agama, moral, ekonomi, maupun sosial, menjadi faktor penentu dalam menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan penuh pengertian. Oleh karena itu, mempertimbangkan kafa'ah dalam memilih pasangan adalah upaya preventif untuk meminimalisasi potensi konflik yang berakar dari ketimpangan dan perbedaan yang terlalu jauh.

Dalam konteks masyarakat modern saat ini, pandangan tradisional mengenai kafa'ah yang mungkin terlalu fokus pada keturunan atau status sosial perlu diperluas. Aspek-aspek kesamaan spiritual, kesiapan mental, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Kafa'ah bukan hanya soal formalitas atau simbol status, melainkan lebih kepada keterpaduan nilai-nilai yang dapat menopang keharmonisan hidup bersama. Dengan demikian, konsep kafa'ah harus diadaptasi sesuai dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama yang tetap menjadi fondasi utama. Di Indonesia, penerapan prinsip kafa'ah dalam hukum positif memang lebih menekankan pada kesamaan agama sebagai syarat yang tidak dapat ditawar. Namun, dalam praktik sosial, keluarga dan masyarakat sering kali lebih fleksibel dengan memperhitungkan juga aspek ekonomi dan pendidikan dalam menentukan kecocokan pasangan.

Hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah bersifat dinamis dan

kontekstual, dimana nilai-nilai kemaslahatan menjadi penggerak utama. Oleh karena itu, saya melihat bahwa dalam pembangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kafa'ah harus menjadi pedoman yang tidak hanya dijadikan aturan normatif, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang dijalankan dalam keseharian. Dengan pemahaman seperti ini, saya mendorong agar individu, wali, dan masyarakat untuk lebih bijak dalam memandang dan menerapkan konsep kafa'ah. Jangan sampai ketidakcakapan dalam memilih pasangan berdasarkan kafa'ah menjadi sumber persoalan yang bisa mengoyak keharmonisan rumah tangga.

Melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan yang adaptif, konsep kafa'ah bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan legal atau ritual sosial, melainkan juga perjalanan panjang yang membutuhkan kecocokan dan keseimbangan dari kedua belah pihak agar rumah tangga itu benar-benar menjadi sumber berkah dan kebahagiaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam Perspektif Fikih Munakahat

Konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam menurut perspektif fikih munakahat menekankan kesetaraan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, yaitu agama, moral, ekonomi, pekerjaan, dan nasab. Meskipun bukan syarat sah pernikahan, kafa'ah sangat dianjurkan agar tercipta keharmonisan dan kestabilan rumah tangga. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki variasi kriteria kafa'ah, dengan aspek agama dan moral sebagai fondasi utama. Dalam konteks kontemporer, konsep ini mengalami penyesuaian terhadap dinamika sosial dan budaya modern yang lebih menekankan kesamaan nilai, kesiapan mental, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga.

2. Persepsi Generasi Z mengenai Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam

Mahasiswa generasi Z di Yogyakarta memahami pentingnya konsep kafa'ah terutama pada aspek agama dan moral dalam memilih pasangan. Namun, mereka lebih fleksibel dengan memasukkan faktor pendidikan, visi hidup, dan kesamaan nilai personal sebagai bagian dari pertimbangan. Pemahaman mereka masih terbatas, lebih bersifat teoritis, dan terkendala

intervensi keluarga serta nilai-nilai tradisional. Generasi Z cenderung mengadaptasi konsep kafa'ah secara kontekstual dan dinamis sesuai perubahan sosial dan budaya masa kini. Upaya edukasi yang lebih intensif dan kontekstual sangat diperlukan agar mereka dapat menginternalisasi dan menerapkan prinsip kafa'ah secara efektif untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Klaster Edukasi dan Penyuluhan

Institusi pendidikan dan tokoh agama perlu aktif dan kreatif mengedukasi generasi muda, khususnya mahasiswa, tentang konsep kafa'ah secara komprehensif.

2. Klaster Pendekatan dan Prinsip

Pendekatan yang kontekstual dan adaptif sangat penting dilakukan dengan tetap menegaskan kesetaraan aspek agama dan moral sebagai fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Dan peran keluarga dan wali perlu diperkuat melalui dialog terbuka dan inklusif agar mereka memahami fleksibilitas kriteria kafa'ah tanpa mengabaikan prinsip agama.

3. Klaster Pemberdayaan Generasi Z

Generasi Z harus diberdayakan supaya aktif dan mandiri dalam menentukan pilihan pasangan berdasarkan pemahaman matang dan bertanggung jawab terhadap prinsip kafa'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, Hendra Karunia, and Yadi Supriyadi. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 45–57.

Al-Nawawi, Imam. "Beirut: Dar Al-Fikr," 1995. https://archive.org/details/AlMajmu_Sharh_AlMuhadhdhab_Imam_AlNawawi.

Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018.

Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial. "Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia." *Medan, Restu Printing Indonesia, hal.57* 21, no. 1 (2008): 33–54.

Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.

Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

Fadila, Rahma. "Kafa'ah Pandangan Generasi Z." Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025.

Faradita. "Kafa'ah Pandangan Generasi Z." Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025.

Febriani, Nurmala, Sri Fatmawati Mashoedi, and Dian Wisnuwardhani. "Constraining Belief Pemilihan Pasangan Pada Pria Dan Wanita." *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, 2019.

Fitria, Nurul. “Kafa’ah Pandangan Generasi Z.” Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025.

Haikal, Muhammad. “Kafaah Dalam Perkawinan.” *Jurnal Al-Fikrah* 5, no. 1 (2016): 20.

Imam Nawawi, Imam Nawawi. “Al Majmu’.” *Pustaka Azzam* (2009): 1–951.

Lastarya, Bintang Gia. “Komunikasi Orang Tua Kepada Anak Mengenai Pemilihan Pasangan Terkait.” *Ilmu Komunikasi*, no. 071411531076 (2011).

Lessnussa, L V, and M Hadiati. “Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5695–5702. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1398.

M. Nur, Abdullah. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya.” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 169–193.

Maula, Athoil, and Taufiqurrahman Kurniawan. “JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)” 2 (2023): 128–144.

Mega, Adinda. “Kafa’ah Pandangan Generasi Z.” Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025.

Miftahuzzaman, Moh., Suyud Arif, and Sutisna Sutisna. “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13.

Munawaroh, Siti. “Konsep Kafa’ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan

Kitab Al- Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’I.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 211–220.

Mutiara, Alya. “Kafa’ah Pandangan Generasi Z.” Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025.

Pasaribu, Firmansyah, Muhammad Arsad Nasution, and Zul Anwar Ajim Harahap. “Urgensi Kafa’ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidimpuan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5550–5558.

Pemikiran, Studi, and M A Ż Hab. “Konsep Kafa ’ Ah Dalam Pernikahan” (2010).

Putri, Endah. “Kafa’ah Pandangan Generasi Z.” Yogyakarta: Wawancara pribadi, 2025.

Qomaruddin. “Konsep Kâfa’ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqâsid Al-Syari’ah” (2018): 133.

Saiin, Asrizal. “Relevansi Kafā’Ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 63.

Setiyawati, Dwi Pratiwi, Dra Hastaning Sakti, M Kes, Dwi Pratiwi Setiyawati, Dra Hastaning Sakti, and M Kes. “Pada Wanita Dewasa Awal Yang Orangtuanya Decision Making in Selecting a Spouse in an Early Adult Woman With Different Ethnics.” *Jurnal Empati* (2014): 1–10.

Sriani, Ni Made, Ni Putu Widya Aristawati, Ni Nyoman Ayu, Sinta Dewi, and Ni Wayan Eka Mitariani. “Peran Generasi Z Dalam Literasi Digital Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0.” *Prosiding Webinar*

Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR) (2022): 256–271.

Subkan, Nur Mukhamad. “Pendapat Imam Asy Syafi ’ I Tentang Batas Terendah Maskawin Dan Dalil Yang Digunakan” (2011).

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,.” Bandung: Alfabeta, 2017.

———. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan” (2011).

Tangga, Keharmonisan Rumah. “Aktualisasi Konsep Kafa ’ Ah Dalam Membangun” 4, no. 1 (2016): 33–86.

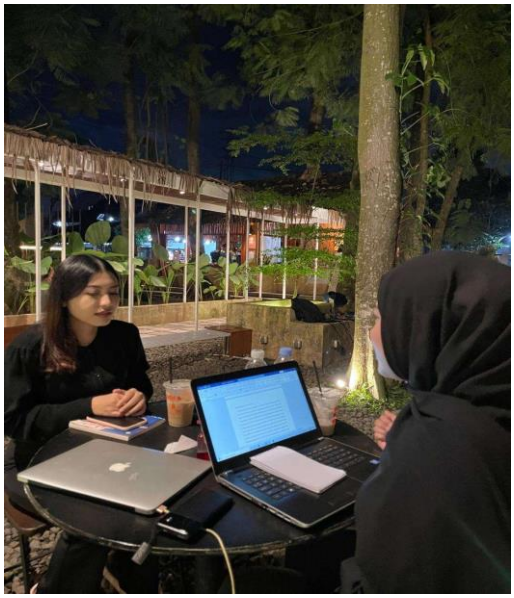
Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.

Wiraguna, Sidi, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja. “Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation.” *Arsitekta : Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan* 6, no. 01 (2024): 46–60.

Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

LAMPIRAN - LAMPIRAN







Adilla Widya Puspita
Mahasiswa

+6289608176598 | widyapuspitaadilla@gmail.com.

Tentang Saya

Mahasiswa Semester akhir dari Universitas Islam Indonesia IPK terakhir 3.67. Dengan beberapa pengelaman di kampus, Pernah menjadi Panitia PKKMB ,dengan latar belakang yang kuat, saya selalu berfokus pada pencapaian hasil yang maksimal dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim maupun secara mandiri.

Pendidikan

SMAN 6 Kota Madiun	2018-2021
Universitas Islam Indonesia \| Hukum Keluarga	2021- Now

Pengalaman

Magang di Pengadilan Agama :

Membantu Administrasi Perkara melibatkan pekerjaan administratif, seperti membantu pengelolaan berkas perkara, memasukkan data kasus ke sistem informasi pengadilan, dan menyusun dokumen terkait.

Magang di KUA :

Membantu Administrasi Pernikahan membantu memproses dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan, termasuk verifikasi persyaratan dan menyiapkan surat-surat yang diperlukan.

Kemampuan

Aplikasi Office : Microsoft Word,Microsoft excel,Microsoft Power Point
Kemampuan Personal : Kerjasama Tim,Komunikasi ,Manajemen waktu.
Bahasa : Indonesia - Fasih , Inggris - Menengah